

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 0008.3.4/1484

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **13 Maret 2026** bertempat di **Kantor Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta** telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No	Informasi yang akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Lokasi Trace Jalan, Jembatan, Gedung, embung, kolam retensi (Sarana Prasarana Sumber Daya Air) yang akan dibebaskan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e nomor 4; - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Pasal 15; 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu proses pengadaan tanah; - Terganggunya proses pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, Gedung dan Sarana Prasarana Sumber Daya Air. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mencegah spekulasi tanah - Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur. 	Sampai selesai proses pembebasan tanah oleh Instansi yang membutuhkan tanah
2	Perencanaan teknis jalan/jembatan/bangunan gedung negara/ Sarana Prasarana Sumber Daya Air	Undang - Undang Republik Indonesia No.14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b; Undang Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat 1.	Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan barang jasa.	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual perencana dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	<ul style="list-style-type: none"> - 10 Tahun setelah Final Hand Over (FHO), hanya dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap; - Berdasarkan perintah

No	Informasi yang akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
					Pengadilan atau putusan Komisi Informasi.
3	Informasi dalam Dokumen Pengadaan Tanah meliputi : a. Data kepemilikan tanah; b. Nilai ganti kerugian yang diterima atas Tanah, Ruang dan bawah tanah, Bangunan, Tanaman serta benda yang berkaitan dengan tanah.	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e nomor 4 dan huruf h; - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Pasal 15 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan umum; - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 35 tentang Pengendali Data Pribadi Wajib Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terungkapnya data pribadi pemilik tanah dan dapat merugikan pemilik tanah; - Terganggunya proses pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, gedung infrastruktur keciptakaryaan / Sarana Prasarana Sumber Daya Air . 	Melindungi kerahasiaan data pribadi pemilik tanah dan perencanaan teknis.	<ul style="list-style-type: none"> - Dikecualikan sampai laporan pekerjaan selesai diaudit atau atas permintaan pihak yang berwenang menerima ganti kerugian atau kuasanya ; dan - Apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi.
4	Kajian Teknis Keandalan Bangunan Gedung, Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Prasarana Permukiman pada Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi	Undang - Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	<p>Jika dibuka dapat Menyebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terungkapnya informasi HKI (Hak Cipta) yang oleh pemegang hak dinyatakan rahasia karena memuat data- 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual; - Mencegah kerawanan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada persetujuan tertulis dari Pemilik Pekerjaan dan Kepala Dinas


No	Informasi yang akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			<p>data gambar situasi dan detail, spesifikasi, serta biaya pekerjaan bangunan gedung dan prasarana;</p> <ul style="list-style-type: none"> - terungkapnya data pribadi Penyedia Jasa Terkontrak dan penghuni bangunan/gedung dimaksud; - terjadinya persaingan usaha antar Penyedia Jasa secara tidak sehat. 	akibat informasi yang prematur.	<p>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan perintah Pengadilan atau putusan Komisi Informasi.
5	Data pengujian sampel konstruksi pada laboratorium terakreditasi KAN	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, huruf i dan huruf j jo, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9. <p>(Sesuai aturan dalam ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klausul 4.2 Kerahasiaan 	Jika dibuka dapat menyebabkan terganggunya perlindungan atas hak kekayaan intelektual dari pemilik sampel yang diuji.	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual; - Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap; atau - Apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; atau - Berdasarkan keputusan Komisi Informasi.

No	Informasi yang akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		- Klausul 8.4 Pengendalian Rekaman (ISO/IEC 17025:2017)			
6	Sertifikat Kompetensi Kerja Tenaga Kerja Konstruksi Ahli	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h jis Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 16 ayat (2) huruf e - Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 22, Pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) 	Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi Tenaga Kerja Konstruksi dan meningkatkan potensi penyalahgunaan Sertifikat Kompetensi Kerja.	Melindungi kerahasiaan data pribadi Tenaga Kerja Konstruksi dan menghindari penyalahgunaan Sertifikat Kompetensi Kerja.	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan perintah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau - Apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; atau - Berdasarkan keputusan Komisi Informasi.
7	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa meliputi Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rincian Daftar Kuantitas dan Harga serta Rincian Dokumen Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; - Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 	<p>Jika dibuka dapat menyebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terganggunya proses pemilihan pada pengadaan barang/jasa; - terganggunya proses pelaksanaan pekerjaan karena informasi yang ada pada dokumen masih bersifat sementara dan berpotensi 	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan pekerjaan Konstruksi ditutup sampai dengan Final Hand Over (FHO) dan dibuka berdasarkan








No	Informasi yang akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 3 huruf b dan c;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 ayat (1); - Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 Ayat (1); - Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 Ayat (2); - Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 16 ayat (2) huruf e. 	<p>mengalami perbaikan/ perubahan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika dibuka dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. 		<p>perintah putusan pengadilan dan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Barang dan jasa ditutup sampai dengan serah terima barang dan dibuka berdasarkan perintah putusan pengadilan dan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap.
8	<p>Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Dokumen Perencanaan Tata Ruang lainnya meliputi :</p> <p>a. Rancangan dokumen;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, huruf c dan huruf d 	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan ketidakpastian informasi karena belum bersifat final 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi kekayaan alam dan menjaga keamanan dan kondusifitas 	<p>Berdasarkan perintah putusan pengadilan dan Komisi Informasi yang</p>





No	Informasi yang akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<ul style="list-style-type: none"> b. Materi teknis dan analisa kebijakannya; c. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Dokumen Perencanaan Tata Ruang lainnya dalam bentuk file shp. 		<ul style="list-style-type: none"> - Membahayakan keamanan penyelenggaraan Pemerintahan - Dapat mengungkapkan kekayaan alam indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> penyelenggaraan pemerintahan - Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur. 	berkekuatan hukum tetap.
9	Kajian Teknis Penerbitan Rekomtek Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf d. 	Jika dibuka dapat menyebabkan terganggunya perlindungan atas hak kekayaan intelektual dan dapat mengungkapkan kekayaan alam indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual; - Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur. 	Berdasarkan perintah putusan pengadilan dan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Indrarto Widyatmoko, ST, MT	Sekretaris Dinas selaku PPID Pelaksana	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
2	Wahyutoto Soetarno, ST, MT	Kepala Bidang Bina Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
3	Temmy Purboyono, ST, SH, MM, MT	Kepala Bidang Bina Marga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
4	Ali Huda, ST, MT	Kepala Bidang Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
5	Agung Prihantono, ST, M.Tech.	Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
6	Andis Setiyo Septiyantok, ST, M.Eng	Kepala Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
7	Kusdwiyanto, ST, M.Eng	Kepala Bidang Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
8	Iwan Budianto, ST, MT	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
9	Andi Setiawan, ST, MT	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
10	Adi Prasetya, ST	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
11	Agus Apriyanto, ST, MT	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
12	Api Diana Prasetyaji, ST, MT	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
13	Teguh Iman Priyanto, S.Sos, M.Si	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
14	Teguh Dwi Haryanto, ST, MT	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
15	Dewa Puji Santosa, ST	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
16	Hendra Agustian, ST	Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
17	Fredi Nurcahya, ST, MT	Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jratun Seluna	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
18	Debby Triasmoro, ST, MM	Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
19	Agus Pujiyanto, ST	Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Bogowonto	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
20	Rita Agus Setyorini, ST, MT	Kepala Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
21	Indra Ashoka Mahendrayana, SE, MH	Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	
22	Ir. Thomasonan, ST, MT	Ketua Inkindo Jawa Tengah	Inkindo Jawa Tengah	
23	Mashuri, ST, MM	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah	

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
24	Bana Bayu Wibowo, SH, M.Kn	Sub Koordinator Bantuan Hukum	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
25	Rusli Sofian Murwanto, S.Kom, M.Kom	Kabag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Biro Adimistrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah	
26	Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H, M.H	Guru Besar Hukum Perundang - Undangan Fakultas Hukum UNS	Universitas Sebelas Maret Surakarta	
27	H. Rudi Jauhari, ST. SE	Ketua Departemen Orgnisasi dan Keanggotaan	Gapensi Surakarta	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah



HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710914 199703 1 006